



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/PID/2021/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIS KRISMAWANTO**;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun /5 Agustus 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih 8 RT 04/02, Kelurahan Sawah Baru,  
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanpa tanggal Agustus 2020 Nomor SP.Kap/211/VIII/2020/Reskrim Jaksel. Sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Penahanan Penyidik tanggal 16 Agustus 2020 Nomor SP.Han/147/VIII/2020/Reskrim Jaksel. Sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2020 Nomor B-689/M.1.14.3/Eoh.1/08/2020. Sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2020 Nomor Print-398/M.1.14.3/Eoh.2/10/2020. Sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 1204/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa tanggal November 2020 Nomor 1204/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

**Halaman 1 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT.DKI**



7. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Januari 2021 Nomor 180/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Januari 2021 Nomor 182/Pen.Pid/2021/PT.DKI. sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Matius Djapa Nonda, S.H., Bambang Winahyo, S.H., Hum. dan Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada *Law Firm* Matius Djapa Dedi & Ass., beralamat di Jalan Rahwana 3 Nomor 9, Perumnas 2 Karawaci RT 02/RW 04, Kelurahan/Desa Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15138, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 51/PID/2021/ PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 51/PID/2021/ PT.DKI tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
2. Berkas perkara Nomor 1078/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 19 Januari 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

**I. Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg. Perkara PDM-335/JKTSL/ 10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 terhadap Terdakwa yang pada intinya sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Aris Krismawanto pada tanggal 14 November 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Bank BCA Wisma Pondok Indah, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan November 2018 Terdakwa sebagai Direktur PT. *Rexaya Contructions* mendatangi kantor PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif di Jalan H. Muhi IV Nomor 5, Pondok Pinang, Jakarta Selatan bersama saksi Reza untuk bertemu dengan saksi Fithry Mastura Panggabean yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi Fithry Mastura Panggabean dan saksi Irene Adriana Korua bahwa terdakwa mendapatkan proyek fiber optic (internet) / FETH dari PT. Artha Nusa Sentosa yakni di daerah Pesanggrahan dan daerah Petamburan dengan menunjukkan kepada saksi Fithry Mastura Panggabean dan saksi Irene Adriana Korua surat penunjukan langsung PT. ANS kepada PT. *Rexaya Contructions* dengan nomor surat 113/ANS-RC/XI/2018 tanggal 20 November 2018, selanjutnya Terdakwa meminta kepada PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif untuk mendanai kedua pekerjaan tersebut di mana untuk proyek *fiber optic* lokasi Pesanggrahan-Bintaro tertanggal 13 November 2019 sebesar Rp1.458.351.200,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk proyek *fiber optic* lokasi Grogol-Petamburan tertanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp2.671.654.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi Fithry Mastura Panggabean dan saksi Irene Adriana Korua keuntungan tersebut akan dibayarkan paling lambat tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 15 Maret 2019 disertai pengembalian uang pokok modal, selanjutnya saksi Fithry Mastura Panggabean yang tertarik dan percaya dengan kata-kata Terdakwa karena sebelumnya pernah melakukan kerja sama kemudian sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2019 saksi Fithry Mastura Panggabean menyuruh saksi Sumini melakukan penyetoran tunai ke Nomor Rekening BCA 5490360761 atas nama Tonggor Tuah Haloman di Wisma BCA Pondok

**Halaman 3 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT.DKI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Jakarta Selatan dengan total seluruhnya uang yang disetorkan sebesar Rp4.130.005.200,- (empat milyar seratus tiga puluh juta lima ribu dua ratus rupiah);

- Selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 15 Maret 2019 Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan serta mengembalikan modal pokok kepada PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif dan pada kenyataannya untuk proyek *fiber optic* Grogol-Petamburan yang telah selesai dikerjakan dan dibayarkan oleh pihak PT. ANS sebesar Rp3.327.425.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak pernah Terdakwa bayarkan kepada PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif namun Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif sedangkan proyek *fiber optic* Pesanggrahan-Bintaro bukanlah proyek milik PT. Terdakwa melainkan proyek milik PT. Baja Berindo di mana Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek *fiber optic* Pesanggrahan-Bintaro tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.130.005.200,- (empat milyar seratus tiga puluh juta lima ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Aris Krismawanto pada tanggal 14 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Bank BCA Wisma Pondok Indah, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan November 2018 Terdakwa sebagai Direktur PT. Rexaya *Contructions* mendatangi kantor PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif di Jalan H. Muhi IV Nomor 5, Pondok Pinang, Jakarta Selatan bersama saksi Reza untuk bertemu dengan saksi Fithry

**Halaman 4 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT.DKI**



Mastura Panggabean yang saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi Fithry Mastura Panggabean dan saksi Irene Adriana Korua bahwa Terdakwa mendapatkan proyek *fiber optic* (internet)/FFTH dari PT. Artha Nusa Sentosa yakni di daerah Pesanggrahan dan daerah Petamburan dengan menunjukkan kepada saksi Fithry Mastura Panggabean dan saksi Irene Adriana Korua surat penunjukan langsung PT. ANS kepada PT. Rexaya Contructions dengan nomor surat 113/ANS-RC/XI/2018 tanggal 20 November 2018, selanjutnya Terdakwa meminta kepada PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif untuk mendanai kedua pekerjaan tersebut dimana untuk proyek *fiber optic* lokasi Pesanggrahan-Bintaro tertanggal 13 Nopember 2019 sebesar Rp1.458.351.200,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk proyek *fiber optic* lokasi Grogol-Petamburan tertanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp2.671.654.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi Fithry Mastura Panggabean dan saksi Irene Adriana Korua keuntungan tersebut akan dibayarkan paling lambat tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 15 Maret 2019 disertai pengembalian uang pokok modal, selanjutnya saksi Fithry Mastura Panggabean yang tertarik dan percaya dengan kata-kata Terdakwa karena sebelumnya pernah melakukan kerja sama kemudian sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2019 saksi Fithry Mastura Panggabean menyuruh saksi Sumini melakukan penyetoran tunai ke Nomor Rekening BCA 5490360761 atas nama Tonggor Tuah Haloman di Wisma BCA Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan total seluruhnya uang yang disetorkan sebesar Rp4.130.005.200,- (empat milyar seratus tiga puluh juta lima ribu dua ratus rupiah);

- Selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 15 Maret 2019 Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang dijanjikan serta mengembalikan modal pokok kepada PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif dan pada kenyataannya untuk proyek





*fiber optic* Grogol-Petamburan yang telah selesai dikerjakan dan dibayarkan oleh pihak PT. ANS sebesar Rp3.327.425.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak pernah Terdakwa bayarkan kepada PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif namun Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif sedangkan proyek *fiber optic* Pesanggrahan-Bintaro bukanlah proyek milik PT. Terdakwa melainkan proyek milik PT. Baja Berindo di mana Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek *fiber optic* Pesanggrahan-Bintaro tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Mastura Pradhivi Indo Kreatif mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.130.005.200,- (empat milyar seratus tiga puluh juta lima ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**II. Surat Tuntutan Penuntut Umum** Nomor Register Perkara : PDM-335/JKTSL/10/2020 tertanggal 7 Januari 2021 terhadap Terdakwa, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Aris Krismawanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Krismawanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar Rp275.000.000,- tanggal 18 September 2019;
  - 2) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar Rp225.000.000,- tanggal 25 September 2019;
  - 3) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar Rp250.000.000,- tanggal 11 Oktober 2019;
  - 4) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar Rp300.000.000,- tanggal 16 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R250.000.000,- tanggal 21 Oktober 2019;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R300.000.000,- tanggal 31 Oktober 2019;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R275.000.000,- tanggal 6 November 2019;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R300.000.000,- tanggal 11 November 2019;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R225.000.000,- tanggal 15 November 2019;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar Rp145.000.000,- tanggal 18 November 2019;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R200.000.000,- tanggal 22 November 2019;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R282.425.000,- tanggal 25 November 2019;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R300.000.000,- tanggal 4 Oktober 2019;
- 14) 1 (satu) lembar surat Kesepakatan Bersama Penyelesaian Project tanggal 25 November 2019;
- 15) Perjanjian Kerjasama FFTH lokasi Grogol Petamburan tanggal 13 Desember 2018;
- 16) Slip Pemindahan Dana Rekening Antar Rekening BCA tanggal 17 Desember 2018 sejumlah Rp801.497.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 17) Slip Pemindahan Dana Rekening Antar Rekening BCA tanggal 22 Februari 2019 sejumlah Rp267.170.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 18) Perjanjian Kerjasama FFTH Lokasi Pesanggrahan-Bintaro tanggal 13 November 2018;
- 19) Setoran tunai tanggal 14 November 2018 sejumlah Rp729.176.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 20) Setoran tunai tanggal 19 November 2018 sejumlah Rp218.752.800,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

**Halaman 7 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT.DKI**



- 21) Setoran tunai tanggal 26 November 2018 sejumlah Rp218.752.800,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 22) Setoran tunai tanggal 6 Desember 2018 sejumlah Rp200.752.000,- (dua ratus juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 23) Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 11 Desember 2018 sejumlah Rp72.917.600,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- 24) Transfer bank lain tanggal 6 Desember 2019 sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 25) 3 lembar Surat Jaminan Perseorangan tanggal 9 September 2019;
- 26) 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan tanggal 9 September 2019;
- 27) 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 014/INV/XI/2018 tanggal 16 November 2018 senilai Rp218.752.800,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 014/INV/XI/2018 tanggal 16 November 2018 senilai Rp218.752.800,- (dua ratus juta delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 015/INV/XI/2018 tanggal 26 November 2018 senilai Rp218.752.800 (dua ratus juta delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 015/INV/XI/2018 tanggal 26 November 2018 senilai Rp218.752.800,- (dua ratus juta delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 019/INV/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 senilai Rp801.497.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 019/INV/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 senilai Rp801.497.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 001/INV/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 senilai Rp801.497.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi Nornor 001/INV/II/2019 tanggal 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 senilai Rp801.497.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

35) 5 (lima) lembar Kartu Bertuliskan PT. Raxaya Contruction, Aris Krismawanto sebagai *Director*;

36) 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Flazz Nomor 6019004528073644;

37) 9 (sembilan) lembar *print out* Rekening Tahapan dengan Nomor Rekening 0060608890 atas nama Asep Chusaeri periode November 2018;

38) 5 (lima) lembar *print out* Rekening Tahapan dengan Nomor Rekening 0060608890 atas nama Asep Chusaeri periode Desember 2018;

39) 5 (lima) lembar *print out* Rekening Tahapan dengan Nomor Rekening 0060608890 atas nama Asep Chusaeri periode Februari 2019;

40) 2 (dua) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5490360761 atas nama Tonggor Tua Halomoan periode November 2018;

41) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5490360761 atas nama Tonggor Tua Halomoan periode Desember 2018;

42) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5490360761 atas nama Tonggor Tua Halomoan periode Februari 2019;

43) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5490360761 atas nama Tonggor Tua Halomoan periode April 2019;

44) 2 (dua) lembar *print out* Rekening Tahapan dengan Nomor Rekening 1283031121 atas nama PT. Raxaya Contruction periode November 2018;

45) 5 (lima) lembar *print out* Rekening BNI dengan Nomor Rekening 8800011005 atas nama PT. Raxaya Contruction periode tanggal 02/05/2018 sampai dengan 18/08/2020;

46) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 4580288851 atas nama Aris Krismawanto periode Desember 2018;

**Halaman 9 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47) 3 (tiga) lembar *print out* Rekening Tahapan dengan Nomor Rekening 6800670819 atas nama Aris Krismawanto periode November 2018;
- 48) 1 (satu) buah stempel yang lambang Tower dan huruf R;
- 49) Kartu ATM Paspor *Gold* Debit BCA;
- 50) 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama PT. Raxaya *Contruction*;
- 51) 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan Nomor Rekening 8800011005 atas nama PT. Raxaya *Contruction*;
- 52) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Flazz Nomor 6019002668844709;
- 53) 1 (satu) buah kartu ATM BCA paspor platinum debit dengan nomor 5260512008880716;

Seluruhnya dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara;

- 54) Laptop merk Lenovo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 55) Uang tunai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 56) 1 (satu) buah KTP atas nama Aris Krismawanto;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

### III.

### Salinan resmi putusan

**Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** Nomor 1078/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel  
tanggal 19 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aris Krismawanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp275.000.000,- tanggal 18 September 2019;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R225.000.000,- tanggal 25 September 2019;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R250.000.000,- tanggal 11 Oktober 2019;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R300.000.000,- tanggal 16 Oktober 2019;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R250.000.000,- tanggal 21 Oktober 2019;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R300.000.000,- tanggal 31 Oktober 2019;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R275.000.000,- tanggal 6 November 2019;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R300.000.000,- tanggal 11 November 2019;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R225.000.000,- tanggal 15 November 2019;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar Rp145.000.000,- tanggal 18 November 2019;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R200.000.000,- tanggal 22 November 2019;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R282.425.000,- tanggal 25 November 2019;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi Proyek Petamburan sebesar R300.000.000,- tanggal 4 Oktober 2019;
- 14) 1 (satu) lembar surat Kesepakatan Bersama Penyelesaian Project tanggal 25 November 2019;
- 15) Perjanjian Kerjasama FFTH lokasi Grogol Petamburan tanggal 13 Desember 2018;
- 16) Slip Pemindahan Dana Rekening Antar Rekening BCA tanggal 17 Desember 2018 sejumlah Rp801.497.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 17) Slip Pemindahan Dana Rekening Antar Rekening BCA tanggal 22 Februari 2019 sejumlah Rp267.170.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 18) Perjanjian Kerjasama FFTH Lokasi Pesanggrahan-Bintaro tanggal 13 November 2018;

**Halaman 11 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) Setoran tunai tanggal 14 November 2018 sejumlah Rp729.176.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 20) Setoran tunai tanggal 19 November 2018 sejumlah Rp218.752.800,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 21) Setoran tunai tanggal 26 November 2018 sejumlah Rp218.752.800,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 22) Setoran tunai tanggal 6 Desember 2018 sejumlah Rp200.752.000,- (dua ratus juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 23) Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 11 Desember 2018 sejumlah Rp72.917.600,- (tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- 24) Transfer bank lain tanggal 6 Desember 2019 sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 25) 3 lembar Surat Jaminan Perseorangan tanggal 9 September 2019;
- 26) 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan tanggal 9 September 2019;
- 27) 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 014/INV/XI/2018 tanggal 16 November 2018 senilai Rp218.752.800,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 014/INV/XI/2018 tanggal 16 November 2018 senilai Rp218.752.800,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 015/INV/XI/2018 tanggal 26 November 2018 senilai Rp218.752.800 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 015/INV/XI/2018 tanggal 26 November 2018 senilai Rp218.752.800,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 019/INV/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 senilai Rp801.497.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 019/INV/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 senilai Rp801.497.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar invoice Nomor 001/INV/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 senilai Rp801.497.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 001/INV/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 senilai Rp801.497.000,- (delapan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 35) 5 (lima) lembar Kartu Bertuliskan PT. Raxaya Contruction, Aris Krismawanto sebagai *Director*;
- 36) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Flazz Nomor 6019004528073644;
- 37) 9 (sembilan) lembar *print out* Rekening Tahapan dengan Nomor Rekening 0060608890 atas nama Asep Chusaeri periode November 2018;
- 38) 5 (lima) lembar *print out* Rekening Tahapan dengan Nomor Rekening 0060608890 atas nama Asep Chusaeri periode Desember 2018;
- 39) 5 (lima) lembar *print out* Rekening Tahapan dengan Nomor Rekening 0060608890 atas nama Asep Chusaeri periode Februari 2019;
- 40) 2 (dua) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5490360761 atas nama Tonggor Tua Halomoan periode November 2018;
- 41) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5490360761 atas nama Tonggor Tua Halomoan periode Desember 2018;
- 42) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5490360761 atas nama Tonggor Tua Halomoan periode Februari 2019;
- 43) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 5490360761 atas nama Tonggor Tua Halomoan periode April 2019;
- 44) 2 (dua) lembar *print out* Rekening Tahapan dengan Nomor Rekening 1283031121 atas nama PT. Raxaya Contruction periode November 2018;

**Halaman 13 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 5 (lima) lembar *print out* Rekening BNI dengan Nomor Rekening 8800011005 atas nama PT. Raxaya *Contruction* periode tanggal 02/05/2018 sampai dengan 18/08/2020;
- 46) 1 (satu) lembar *print out* Rekening Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 4580288851 atas nama Aris Krismawanto periode Desember 2018;
- 47) 3 (tiga) lembar *print out* Rekening Tahapan dengan Nomor Rekening 6800670819 atas nama Aris Krismawanto periode November 2018;
- 48) 1 (satu) buah stempel yang lambang Tower dan huruf R;
- 49) Kartu ATM Paspor *Gold* Debit BCA;
- 50) 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama PT. Raxaya *Contruction*;
- 51) 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan Nomor Rekening 8800011005 atas nama PT. Raxaya *Contruction*;
- 52) 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Flazz Nomor 6019002668844709;
- 53) 1 (satu) buah kartu ATM BCA paspor platinum debit dengan nomor 5260512008880716;

Seluruhnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 54) Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 55) Uang tunai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 56) 1 (satu) buah KTP atas nama Aris Krismawanto;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6.

Membebaskan kepada

Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 22 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2021 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1078/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021;

**Halaman 14 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021 juga telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1078/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Februari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Februari 2021 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing secepatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1078/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2021 dan Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021 masing-masing telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 17 Februari 2021, menyatakan keberatan terhadap

**Halaman 15 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan alasan sebagai berikut :

- Adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara yang telah dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara a quo dengan telah nyata-nyata mengabaikan dan tidak mempertimbangkan yang diangkat dalam pledoi Terdakwa yakni *legal standing* Pelapor;
- Terdapat kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 378 KUHP;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, adalah patut dan beralasan apabila Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan “menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana tetapi adalah masalah keperdataan, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memerintahkan Terdakwa dibebaskan seketika segera setelah putusan diucapkan”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1078/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2021 serta telah membaca juga memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP dan bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

**Halaman 16 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT.DKI**



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi pelapor merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian kerja sama, oleh karena dengan telah terbuktinya tindak pidana Terdakwa, maka pembelaan tersebut harus dikesampingkan dan demikian pula dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ini merupakan upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa berkedok pengambilalihan dan menguasai perusahaan PT. Raxaya Construction milik Terdakwa, dengan telah terbuktinya perbuatan pidana Terdakwa serta oleh karena mengenai pengambil alihan perusahaan PT. Raxaya Construction bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim Pidana untuk memeriksa dan mengadilinya maka harus dikesampingkan pula, adalah telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dianggap cukup adil serta menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding yang diserahkan Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada intinya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama yang seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu memori banding yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1078/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2021 beralasan hukum dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. **Menerima** permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1078/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **17 Maret 2021** oleh kami Yonisman, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, DR. H. Yahya Syam, S.H.,M.H. dan H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2021** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Halaman 18 Putusan Nomor 51/PID/2021/PT.DKI**





DR. H. Yahya Syam, S.H.,M.H.

Yonisman, S.H.,M.H.

H. Ahmad Shalihin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono